

## ABSTRAK

**Nova Wijaya Nugraha 1183010097**, Dampak hukum kawin siri warga Kampung Sukagalih Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilangsungkan dengan menghadirkan dua orang saksi dan wali serta adanya ijab Kabul, tetapi tidak dicatatkan di KUA. Perkawinan siri sah menurut hukum Islam dan hukum positif apabila sesuai rukun dan syaratnya dalam agama. Untuk menghindari kemudharatan untuk keluarga apabila terjadi sengketa dalam keluarga, maka perkawinan harus dicatatkan sehingga bisa mempermudah dalam hal pembuatan dokumen keluarga. Dalam hal ini status anak memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya tidak kepada ayahnya.

Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui pelaksanaan kawin siri di Kampung Sukagalih Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Kedua, untuk mengetahui dampak hukum kawin siri yang terjadi di Kampung Sukagalih Desa Cineam kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah dikarenakan peneliti meneliti apa yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut mudaratnya. Pendekatan masalah dapat menetapkan bahwa pencatatan sebagai syarat nikah. Sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan akan dihukumi ilegal. Pencatatan nikah pada saat ini menjadi bukti yang dapat membenarkan legalitas nikah seseorang serta untuk melindungi hak dan kewajiban mereka seperti perlindungan terhadap keturunan, harta, jiwa, dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data yang dilakukan dengan mengorganisasi data, membuat kategori, menentukan pola dan tema, menguji hipotesis menggunakan data yang ada, mencari ekplanasi data yang ada, menarik kesimpulan secara keseluruhan.

Pelaksanaan nikah siri yang terjadi di Kampung Sukagalih Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan seorang ustad yang biasa menikahkan siri dengan menentukan waktu dan tanggalnya untuk melakukan perkawinan siri, kemudian seorang ustad itu mendatangi pada waktu yang telah disepakati untuk melakukan ijab dan Kabul serta dikasih selemba kertas bahwa pasangan itu sudah melaksanakan nikah siri dengan biaya sekitar Rp. 200.000. Dampak hukum yang ditimbulkan dari perkawinan siri yang terjadi di Kampung Sukagalih Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, anak hasil dari perkawinan siri mempunyai hubungan perdata kepada ibunya dan keluarga ibunya, dikarenakan anak dari hasil pernikahan siri tidak bisa menuntut haknya kepada ayahnya dikarenakan perkawinan tidak dicatatkan sebagaimana dalam Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan sehingga anak berstatus anak di luar kawin.

**Kata Kunci:** kawin siri, nikah bawah tangan, pencatatan perkawinan, dampak kawin siri.